

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
HAK CIPTA DI KOTA PADANG (STUDI PADA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMBAR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ERICK ERYO ADAMI

01 140 132

Program Kekhususan : II / Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 2481/PK II/09/07

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DI KOTA PADANG
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAM SUMBAR)**

Oleh :

ERICK ERYO ADAMI

01140132

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 26 September 2007


Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Ketua/Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H.,M.H.


NIP. 131 599 909

Sekretaris/Pembantu Dekan I


H. Najmi, S.H.,M.H.

NIP. 131 624 686

Pembimbing I


H. Najmi, S.H.,M.H.

NIP. 131 624 686

Pembimbing II


Neneng Oktarina, S.H.,M.H.

NIP. 132 205 431

Penguji I


Misnar Syam, S.H.,M.H.

NIP. 132 211 358

Penguji II


Zulkifli, S.H.,M.H.

NIP. 132 089 933

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DI KOTA PADANG (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAM SUMBAR)**

(Erick Eryo Adami, 01140132, Fakultas Hukum Unand, 70 halaman, 2007)

ABSTRAK

Hak cipta merupakan salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan bangsa. Hak cipta memiliki manfaat bagi penciptanya sendiri maupun bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, dan berhak mendapatkan keuntungan ekonomis dari ciptaan tersebut. Negara memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan mengancam pelanggarnya dengan hukuman pidana, namun masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta, bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan usaha yang dilakukan pihak terkait dalam rangka perlindungan hak cipta, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapat yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa didaftarkanpun, ciptaan yang telah dipublikasikan tetap dilindungi oleh undang-undang. Pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya ke Direktorat Jenderal HaKI atau melalui Departemen Hukum dan HAM di daerah. Pendaftaran hak cipta dilakukan sesuai prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta di Indonesia di Indonesia bersifat pasif, dan menganut sistem deklaratif. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta antara lain pembajakan dan penyebarluasan suatu karya cipta dengan tujuan komersil tanpa meminta izin dari penciptanya. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak di lapangan ditemui banyak kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum, kondisi sosial yang tidak mendukung, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta kurangnya dana. Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumbar dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum aparat terkait dan anggota masyarakat dengan jalan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya hak cipta dan perlindungannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa. Pemahaman terhadap HaKI bukanlah merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti teknik dan ekonomi. Namun, harus diketahui bahwa sebagian besar pemahaman terhadap HaKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum.

Secara substantif, pengertian HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HaKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HaKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa ; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.¹

Salah satu hak yang diatur di dalam HaKI adalah hak cipta. Hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak ~~monopoli~~ monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31

yang berlaku.² Hak cipta dewasa ini telah menjadi isu internasional yang bertujuan untuk menentukan arah politik hubungan antar bangsa, politik ekonomi, politik pertahanan, dan politik budaya. Hak cipta seperti halnya hak-hak kekayaan intelektual yang lain seperti paten dan merek dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan status sebuah negara maju, berkembang, atau terbelakang, terutama dalam hal penentuan tinggi rendahnya *royalty*. Hak cipta dewasa ini telah mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai kreativitas dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara.

Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati secara materil hasil jerih payahnya dari karya cipta tersebut. Benda hasil karya cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dihibahkan. Suatu contoh misalnya seorang pelukis menciptakan sebuah lukisan di atas kanvas berukuran 1 m x 1,5 m dalam waktu 1 bulan. Saat dipamerkan, lukisan tersebut mendapatkan banyak pujian dari kritikus dan dinikmati oleh banyak kolektor lukisan. Akhirnya lukisan tersebut laku terjual seharga 10 juta rupiah. Contoh lain misalnya sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah grup band menciptakan sejumlah lagu yang direkam dalam waktu 3 bulan. Setelah diedarkan, album tersebut terjual sampai ratusan ribu *copy*, salah satu lagunya dipakai sebagai lagu tema di salah satu sinema elektronik, dan salah satu lagu yang lainnya atas izin penciptanya dipakai untuk menjadi lagu tema kampanye anti kekerasan oleh sebuah organisasi sosial.

Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 yang disahkan pada tanggal 12

² *Ibid.*, hlm.3

April 1982, kemudian undang-undang itu direvisi dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 pada tanggal 19 September 1987. Beberapa hal yang direvisi, di antaranya yaitu : masalah delik aduan yang kemudian direvisi menjadi delik biasa, sanksi pidana maksimum dari 3 tahun penjara dan denda maksimum lima juta rupiah menjadi sanksi pidana maksimum 7 tahun dan denda 100 juta rupiah.

Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 inipun mengalami revisi yang dilakukan seiring dengan revisi Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek melalui Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997. Revisi itu merupakan konsekuensi logis karena Indonesia telah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Beberapa hal baru yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 diantaranya adalah: 1) *Performing rights* (hak-hak penampilan yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut “hak-hak pelaku”); 2) *Broadcasting rights* (hak-hak siaran); dan 3) *Neighboring rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta); 4) pencantuman pasal-pasal lisensi serta *rental rights* (hak-hak penyewaan) bagi karya rekaman video, film, dan program komputer, dan dalam perkembangannya Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu “selesai” diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau suatu ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftar pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan terhadap Hak Cipta di Kota Padang dan Prosedur

Pendaftaran Hak Cipta

1. Bentuk Perlindungan terhadap Hak Cipta di Kota Padang

Sesuai dengan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bentuk perlindungan terhadap hak cipta di Kota Padang ada dua, yaitu perlindungan secara perdata dan perlindungan secara pidana¹

Perlindungan secara perdata terhadap hak cipta terjadi apabila terjadi suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian materil terhadap pencipta atau pemegang hak cipta, dan pihak pencipta atau pemegang hak cipta ingin menuntut haknya tersebut secara perdata. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atau ganti kerugian. Mengenai gugatan ganti rugi ini diatur di dalam UU Hak Cipta Pasal 60, yang menyatakan :

Ayat (1) :

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

Ayat (2) :

Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Ayat (3) :

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Swi Darma, Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat, tanggal 27 Juli 2007.

Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

Ayat (4) :

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

Ayat (5) :

Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Di samping itu, perlindungan terhadap hak cipta juga dapat berbentuk perlindungan pidana. Hal ini disebabkan karena setiap perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta tersebut disamping merugikan penciptanya, juga mempunyai dampak yang lebih luas, yaitu dapat merugikan anggota masyarakat yang mempunyai hubungan atau mengambil keuntungan secara sah dari hak cipta tersebut, dan juga sangat merugikan negara. Hal inilah yang menyebabkan negara menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta adalah perbuatan tidak bertanggung jawab yang merupakan tindakan kriminal dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Mengenai ketentuan pidana ini, UU Hak Cipta mengaturnya di dalam Pasal 72 yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu berupa perlindungan perdata dan perlindungan pidana. Prosedur pendaftaran hak cipta adalah dengan mengisi formulir pendaftaran rangkap dua, dengan mencantumkan nama, alamat, dan kewarganegaraan pencipta, pemegang hak cipta, dan kuasa hukum. Bila surat permohonan tidak memenuhi syarat, Dirjen HaKI akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Bila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Jika surat permohonan telah memenuhi syarat, maka permohonan akan diumumkan dalam Daftar Umum Ciptaan.
2. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta di kota Padang adalah perbuatan berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pernyataan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang, yang lazim disebut dengan istilah pembajakan. Bentuk pelanggaran lain adalah penyebarluasan hasil karya cipta orang lain dengan tujuan mencari keuntungan pribadi tanpa meminta izin kepada penciptanya.
3. .Perlindungan hak cipta di kota Padang menghadapi kendala- kendala antara lain kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum anggota masyarakat dan aparat

hukum, kondisi sosial yang tidak mendukung, adanya pelanggaran hak cipta di lingkungan instansi pemerintah sendiri, serta kurangnya dana. Hal ini menyebabkan perlindungan hak cipta di kota Padang menjadi sangat lemah, dan nyaris tidak ada implementasi di lapangan. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran hak cipta adalah dengan memberikan teguran tertulis kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak cipta kepada pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai perlindungan hak cipta ini, ada beberapa hal yang diperlukan sebagai saran, yaitu :

1. Hendaknya di dalam prosedur pendaftaran hak cipta diberikan lebih banyak kemudahan , sehingga masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk mendaftarkan ciptaannya.
2. Untuk pelaku pelanggaran terhadap hak cipta dan anggota masyarakat hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak cipta. Kepada pelaku pelanggaran diharapkan untuk menyadari bahwa perbuatan melanggar hak cipta merupakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, merugikan pihak lain, dan dilarang oleh undang-undang. Disamping itu, kepada anggota masyarakat diharapkan untuk ikut serta membantu terlaksananya proses perlindungan hak cipta, yaitu dengan cara tidak membeli barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
3. Kepada pihak terkait, untuk melakukan tindakan yang konkrit dan tegas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka perlindungan

terhadap hak cipta. Dengan adanya tindakan yang tegas dari aparat hukum dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, pelanggaran terhadap hak cipta akan dapat dihentikan. Selain itu, diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait dan adanya sosialisasi tentang hak cipta dan akibat dari pelanggaran hak cipta, sehingga perlindungan hak cipta akan dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus, 1981, *Mencari Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Damian, Edy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Harjowidigdo, Rooseno, 1997, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Ismuhana, M., et. al, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C. S. T., 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 2001, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Keraf, Gorys, 1971, *Komposist*, Nusa Indah, Flores.
- Kesowo, Bambang, 1998, *GATT, TRIP's, dan Hak Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Mahadi, 1981, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta.
- _____, 1985, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus, et. al, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, H. OK., 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.RajaGrafindo Persada , Jakarta..
- Simorangkir, J. C. T., 1979, *Hak Cipta Lanjutan II*, PT. Djambatan , Jakarta.
- _____, 1987, *Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Kompas, Jakarta.